

KUA DAN BIMBINGAN MASYARAKAT
(Studi atas Peran KUA Kecamatan Gubeng Kota Surabaya
Dalam Pelatihan Perkawinan)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi Islam



Oleh:

Fatchur Rochman

NIM. F 12917363

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatchur Rochman

NIM : F 12917363

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Maret 2020

Saya yang menyatakan,



Fatchur Rochman

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Kua Dan Bimbingan Masyarakat (Studi atas Peran KUA Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Dalam Pelatihan Perkawinan)" yang ditulis oleh Fatchur Rochman ini telah disetujui pada tanggal 07 Juli 2020.

Surabaya, 07 Juli 2020


Pembimbing I,



Dr. H. Suis, M. Fil. I

NIP. 1962010119970311002

Pembimbing II



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.

NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis oleh Fatchur Rochman ini telah diuji.


Surabaya, 20 Mei 2020

Tim Penguji:


1. Dr. H. Suis, M. Fil. I (Pembimbing I)



2. Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag. (Pembimbing II)



3. Dr. Sri Warjiati, M.H (Penguji I)



4. Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag (Penguji II)



Surabaya, 22 Juni 2020

Direktur,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Fatchur Rochman**
NIM : **F 12917363**
Fakultas/Jurusan : **Pascasarjana/ Dirasah Islamiyah**
E-mail address : **Fatchurfirdaus@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KUA DAN BIMBINGAN MASYARAKAT (STUDI ATAS PERAN KUA KECAMATAN GUBENG KOTA SURABAYA DALAM PELATIHAN PERKAWINAN)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juni 2020

Penulis

(Fatchur Rochman)

4. Penelitian yang ditulis oleh Haris Hidayatulloh mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang yaitu berupa jurnalnya dengan judul “Eksistensi Badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga *Sakīnah* di KUA Peterongan Jombang”. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *survey*. Penelitian ini menjelaskan bahwa optimalisasi Bimbingan Pra Kawin di BP4 sudah terlaksanakan dengan baik, progam-progamnya sudah terjalankan di KUA Kecamatan Ujung Berung Bandung.³⁵
5. Karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Mariatin Iftiyah, mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya program Studi Dirasah Islamiyah konsentrasi Kepemudaan pada tahun 2017 dengan judul, “Keharmonisan Perkawinan Pemuda Dewasa Dini”. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menjelaskan bahwa keharmonisan dalam perkawinan pemuda dewasa maupun di usia dini sangat beraneka ragam, karena dengan usia pemuda tersebut saat melangsungkan perkawinan. Bagi pemuda yang melangsungkan perkawinan di atas usia dewasa dini, keharmonisan yang paling diutamakan adalah ketenangan hati bersama keluarga, sedangkan keharmonisan perkawinan pemuda dewasa dini yang di alami oleh pemuda yang mekawin di bawah usia dini lebih mengedepankan ketengan dalam keluarga berdasarkan keadaan ekonomi.³⁶

³⁵ Haris Hidayatulloh, “Eksistensi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang” (Jurnal- Universitas Pesantren Darul Ulum Jombang, 2016).

³⁶ Mariatun Iftiyah, “Keharmonisan Perkawinan Pemuda Dewasa Dini, (Tesis - UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

3. Adanya apresiasi bagi yang taat peraturan,
4. Dengan segala upaya meyakinkan masyarakat agar dapat mematuhi norma yang berlaku,
5. Membuat sistem hukum.

Sedangkan agar dapat mengetahui adanya kontrol sosial dalam masyarakat, maka hal perlu diketahui adalah dengan melihat adanya karakteristik dari kontrol sosial. Oleh karena perlu diketahui kontrol sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Dalam menertibkan individu maupun masyarakat terdapat suatu cara atau metode khusus. Pengendalian sosial (kontrol sosial) bertujuan untuk menciptakan stabilitas serta keserasian terhadap berbagai perubahan yang ada di masyarakat. Maka dari itu, pengendalian sosial dapat dilakukan oleh setiap individu terhadap individu lain, atau kelompok kepada individu/ kelompok lain. Kontrol sosial.

Sebagaimana kontrol sosial yang dilakukan oleh Kemenag (Bimas) kecamatan Gubeng Kota Surabaya tidak terlepas dari metode atau cara khusus yang digunakan untuk membimbing para calon pengantin yang hendak melakukan perkawinan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya disharmonisasi dalam keluarga serta dapat terciptanya keluarga yang bahagia berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kemudian dalam jenisnya, pengendalian sosial atau disebut juga kontrol sosial guna untuk melihat jenisnya dapat dilihat berdasarkan cara atau

hukum dan tujuan ataupun pengaruh. Maka dalam kehidupan manusia sehari-hari inilah yang harus diperhatikan. Seperti halnya adanya perselisihan antara suami istri atau adanya disharmonisasi dalam rumah tangga hingga terjadinya perceraian. Jadi, diperlukannya penegasan arti dalam perkawinan, bukan hanya dari sisi kebolehan berhubungan antara suami istri saja, akan tetapi lebih kepada tujuan dan akibat hukum tersebut.

Kemudian menurut Sayyid Sabiq tentang perkawinan adalah sunnatullah yang berlaku pada manusia, hewan, atau tumbuhan semua makhluk Tuhan. Perkawinan adalah cara dari Allah yang ditunjukkan untuk manusia dalam beranak pinak atau melestarikan keturunannya. Berbeda dengan makhluk lainnya yang hidup bebas tanpa adanya aturan dalam berhubungan. Sehingga dengan adanya perkawinan, Allah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan terhormat dan dengan dasar saling meridhai serta adanya ijab qobul dan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwasannya pasangan laki-laki dan perempuan itu sudah saling terikat berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Maka cara perkawinan inilah merupakan pemberian Allah Swt untuk manusia agar aman pada naluri seksnya.

Kemudian disamping itu dari sisi definisinya Zakiah Derajat menambahkan “Perkawinan merupakan bukan dilihat dari akad yang sudah terpenuhi rukun dan syaratnya saja serta diperbolehkannya antara laki-laki dan perempuan berhubungan (jima’) saja. Akan tetapi lebih kepada akibat hukum akad tersebut. Di mana dari akad perkawinan tersebut antara pasangan suami istri saling mendapatkan hak dan kewajiban serta adanya hubungan pergaulan

dibarengi dengan kualitas atau kematangan calon pengantin dalam memahami substansi dan urgensi dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam menyelami samudra rumah tangga yang akan diterjang ombak badai berbagai macam masalah dalam penyelesaiannya tidak mudah bagaikan membalik telapak tangan.

Oleh sebab itu, beberapa unsur yang telah dijelaskan di atas diharapkan mampu memberikan terobosan yang bersifat solutif kepada para calon mempelai yang hendak melangsungkan suatu perkawinan. Sepasang calon suami istri memang sangatlah membutuhkan ilmu mengenai berkeluarga, maka dari itu untuk pasangan yang hendak melakukan perkawinan hendaknya perlu mengikuti pendidikan Pra-Nikah yang berupa pembekalan sebelum melakukan perkawinan yang disebut Bimbingan Perkawinan. Karena bimbingan perkawinan tersebut adalah bentuk dari salah satu upaya penting dan strategis. Pada bimbingan perkawinan ini, calon pengantin mendapatkan suatu pengalaman serta pendidikan yang sangat komperhensif serta memiliki arti yang strategis, dan juga dalam rangka untuk membangun serta mewujudkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt. Oleh sebab itu, semua lembaga Pemerintahan harus mewujudkan keinginan bersama saling bersinergi dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut mengantarkan pasangan suami istri menuju keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.

pelatihan perkawinan belum dapat dikatakan maksimal dalam pelaksanaannya, karena masih bergantung pada musim perkawinan dan sifatnya masih *Sunnah Muakkad* (sangat dianjurkan) bagi calon pengantin dan tidak memaksa. Terhitung jumlah peserta dalam dua tahun terakhir ini adalah diperkirakan 2850 orang. Sedangkan anggaran yang diperlukan dalam setiap angkatan adalah kurang lebih Rp 8.000.000 – Rp. 9.000.000. Namun, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya kesadaran yang berdampak pada ketidak ikut sertaan dari beberapa peserta. Dari 30-50 peserta rata-rata kehadiran peserta hanya 60%-70% saja.¹⁷

Setelah itu, dalam pelaksanaan materi yang terdapat dalam modul pertama tersebut, terbagi menjadi empat sesi dalam penyampaiannya. Pemaparan materi disampaikan oleh beberapa narasumber yang sudah terbimtek, diantaranya adalah Husnul Marom Selaku penyampai materi pengenalan dan harapan kontrak belajar. Husni Selaku penyampai materi mempersiapkan generasi berkualitas. Abdul Rahman selaku penyampai materi menjaga kesehatan reproduksi. Amanullah Selaku penyampai materi Membangun hubungan dalam keluarga dan mempersiapkan keluarga sakinah. Adapun Keempat sesi tersebut antara lain:¹⁸

Pertama, pembukaan dan pengenalan serta masa belajar. Materi ini merupakan pembukaan semua susunan acara pelatihan perkawinan. Sesi pertama ditujukan untuk mencairkan suasana belajar agar lebih dekat antara fasilitator dan

¹⁷ Cek List Pelaporan Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya (Seksi Bimbingan Masyarakat Islam). Diperoleh pada tanggal 8 Juni 2020.

¹⁸ Abas Fuad Sekretaris Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 16 Februari 2020.

peserta. Menitik beratkan pada pengenalan materi yang akan disampaikan secara umum, pengenalan peserta, kesepakatan jadwal pelatihan.

Kedua, mempersiapkan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Materi ini mengarahkan para peserta untuk mengerti dan memahami esensi dari perkawinan. Kemudian perencanaan bagi calon pengantin dan merupakan tujuan atau cita-cita dari perkawinan. Dengan tujuan para peserta dapat merumuskan cita-cita dari perkawinan tidak terlepas di dalamnya adalah implikasi dari perkawinan yang akan dilaksanakannya merupakan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

Ketiga, pendidikan pasangan calon pengantin dalam mengelola problematika dalam keluarga yang dinamis. Dalam materi ini menjelaskan kepada para peserta pelatihan agar dapat mengenal ciri dari perkawinan yang gagal dan perkawinan yang sukses. Kemudian mereka dapat mengetahui dan gambaran tentang tantangan dalam keluarga yang akan dibangun.

Keempat, pemenuhan kebutuhan keluarga yang meliputi hak dan kewajiban suami-istri. Pada sesi keempat ini mengarahkan para peserta pelatihan macam-macam kebutuhan dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hal ini merupakan pengetahuan bagi para peserta pelatihan dan langkah awal yang sangat penting supaya mereka mempunyai pemahaman yang sama. Sehingga mereka dapat mengumpulkan beberapa langkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Ketiga, pengelolaan konflik dalam rumah tangga serta dapat membangun keutuhan rumah tangga. Pada sesi ini memberikan pengetahuan kepada para peserta pelatihan mengenai tantangan yang akan dihadapi semakin serius, baik dari dalam ataupun dari luar keluarga. Materi ini juga memberikan pelatihan kepada para peserta bagaimana suami istri agar dapat mengatur atau menyelesaikan berbagai perbedaan atau problematika, bagaimana menghadapi dalam membangun kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat, dan memberikan cara bagaimana menanggapi tantangan tersebut, hal yang utama yaitu dengan membangun karakter bertanggung jawab, tangguh, demokratis, dan fleksibel.

Keempat, penutupan yang berisikan tentang evaluasi dan refleksi. Dalam materi ini adalah materi terakhir dari proses pelatihan perkawinan. Dalam materi ini para peserta pelatihan melakukan tanggapan-tanggapan tentang implikasi atau dampak dari proses pelatihan perkawinan pada persiapan mental mereka dalam melangsungkan perkawinan. Di akhir sesi ini para peserta juga diminta melakukan evaluasi program pelatihan perkawinan ini. Fungsinya supaya dapat dijadikan peningkatan kualitas pelayanan layanan pelatihan perkawinan selanjutnya baik secara teknis atau substansi.

Adapun cara atau metode dalam penyampaian modul tersebut menggunakan seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar atau disebut juga dengan pendekatan pendidikan orang dewasa (*andragogi*). Model pendekatan tersebut yaitu pendidikan yang memosisikan peserta sebagai individu yang memiliki *knowledge*, *experience*, serta kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi

3. Adanya apresiasi bagi yang taat peraturan,
4. Dengan segala upaya meyakinkan masyarakat agar dapat mematuhi norma yang berlaku,
5. Membuat sistem hukum.

Sedangkan agar dapat mengetahui adanya kontrol sosial dalam masyarakat, maka hal perlu diketahui adalah dengan melihat adanya karakteristik dari kontrol sosial. Oleh karena perlu diketahui kontrol sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Dalam menertibkan individu maupun masyarakat terdapat suatu cara atau metode khusus. Pengendalian sosial (kontrol sosial) bertujuan untuk menciptakan stabilitas serta keserasian terhadap berbagai perubahan yang ada di masyarakat. Maka dari itu, pengendalian sosial dapat dilakukan oleh setiap individu terhadap individu lain, atau kelompok kepada individu/ kelompok lain.

Sebagaimana kontrol sosial yang diterapkan oleh Kemenag (Bimas) kecamatan Gubeng Kota Surabaya dan dilaksanakan oleh pihak KUA tidak terlepas dari metode atau cara khusus yang digunakan untuk membimbing para calon pengantin yang hendak melakukan perkawinan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya disharmonisasi dalam keluarga serta dapat terciptanya keluarga yang bahagia berdasarannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun cara atau metode dalam penyampaian modul tersebut menggunakan seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar atau disebut juga dengan pendekatan pendidikan orang dewasa (*andragogi*). Model pendekatan tersebut yaitu pendidikan yang memposisikan peserta sebagai individu yang memiliki *knowledge*, *experience*, serta kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi

Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya para pengkaji hukum Islam terutama dalam spesifikasi hukum keluarga serta para pemegang amanah dari pemerintahan diharapkan dapat memberikan terobosan yang bersifat solutif guna untuk memberikan penjelasan tentang esensi dan tujuan dari perkawinan kepada masyarakat yang merupakan bagian *inheren* serta memberikan suatu penertian bahwa perkawinan mempunyai sakralitas. Jadi perkawinan tidak hanya sebatas dipahami sebagai kontrak keperdaataan saja maupun sebuah akad (sesuai ketentuan syarat dan rukun) yang memperbolehkan seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual yang sebelumnya tidak boleh. Namun, lebih kepada akibat hukum dari akad tersebut, yaitu mengenai tentang hak dan kewajiban guna mewujudkan tujuan dari perkawinan.

Maka dari itu, dalam upaya mengintrodusir hukum dibutuhkanannya sosiologi hukum yang bersifat solutif dalam menjaga kesucian, keberlangsungan keluarga serta dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan sangat diperlukan.

B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pelatihan Perkawinan di KUA Kecamatan Gubeng Menurut Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Dalam Sosiologi

Kontrol sosial atau disebut juga dengan pengendalian sosial merupakan sebuah usaha ataupun upaya yang dilakukan guna untuk mencegah terjadinya suatu tindakan yang menyimpang dari ketentuan atau disebut juga penyimpangan sosial oleh masyarakat yang kemudian dilakukan edukasi serta mengajak dan mengarahkan masyarakat berperilaku atau bertindak dengan sesuai peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku. Korelasi dengan *research* ini adalah

peraturan hukum keluarga Islam yang termuat dalam Undang-undang. Kemudian dari pada itu, untuk mengetahui suatu masyarakat tentang adanya kontrol sosial, dapat diidentifikasi melalui ciri khasnya yang mencerminkan adanya cara khusus atau metode untuk menciptakan ketertiban dalam suatu masyarakat atau individu.

Di samping itu, kontrol sosial juga memiliki beberapa jenis sesuai dengan fungsi, tujuan dan karakternya berdasarkan cara perlakuannya serta berdasarkan pelakunya. Adapun dalam penelitian ini mengenai tentang pelaksanaan pelatihan perkawinan di KUA Gubeng Kota Surabaya merupakan jenis dari pengendalian institusional. Yang mana kontrol sosial diterapkan oleh suatu institusi atau lembaga tertentu, yaitu KUA Gubeng Kota Surabaya. Sedangkan dalam perlakuannya berlandaskan pada cara persuasif (membujuk secara halus), yaitu kontrol sosial yang dilaksanakan tanpa adanya tindakan yang bersifat kekerasan. Seperti halnya, memberikan nasihat, membujuk, serta membimbing.

Dalam pelaksanaan konsep yang terdapat dalam KUA Gubeng Kota Surabaya terdapat beberapa sesi yang mana dari pelaksanaan tersebut telah mengindikasikan adanya karakteristik dari kontrol sosial yang juga memiliki tujuan guna untuk mengetahui adanya gejala-gejala sosial dalam ruang lingkup keluarga serta memberikan pengarahannya dengan cara pendekatan metode dan juga membimbing para peserta calon pengantin yang diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangganya serta terciptanya tujuan dari perkawinan.

Adapun cara atau metode dalam penyampaian modul tersebut menggunakan seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar atau disebut juga dengan pendekatan pendidikan orang dewasa (*andragogi*). Model pendekatan tersebut

keluarga yang dinamis, (3) pemenuhan kebutuhan keluarga yang meliputi hak dan kewajiban suami-istri, (4) Pentingnya tentang kesehatan reproduksi dalam keluarga, (5) mempersiapkan keturunan yang berkualitas, (6) pengelolaan konflik dalam rumah tangga serta dapat membangun keutuhan rumah tangga.

Pertama, pembukaan dan perkenalan serta masa belajar. Materi ini merupakan pembukaan semua susunan acara pelatihan perkawinan. Sesi pertama ditujukan untuk mencairkan suasana belajar agar lebih dekat antara fasilitator dan peserta. Menitik beratkan pada pengenalan materi yang akan disampaikan secara umum, pengenalan peserta, kesepakatan jadwal pelatihan.

Kedua, mempersiapkan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Materi ini mengarahkan para peserta untuk mengerti dan memahami esensi dari perkawinan. Kemudian perencanaan bagi calon pengantin dan merupakan tujuan atau cita-cita dari perkawinan. Dengan tujuan para peserta dapat merumuskan cita-cita dari perkawinan tidak terlepas di dalamnya adalah implikasi dari perkawinan yang akan dilaksanakannya merupakan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

Ketiga, pendidikan pasangan calon pengantin dalam mengelola problematika dalam keluarga yang dinamis. Dalam materi ini menjelaskan kepada para peserta pelatihan agar dapat mengenal ciri dari perkawinan yang gagal dan perkawinan yang sukses. Kemudian mereka dapat mengetahui dan gambaran tentang tantangan dalam keluarga yang akan dibangun.

Keempat, pemenuhan kebutuhan keluarga yang meliputi hak dan kewajiban suami-istri. Pada sesi keempat ini mengarahkan para peserta pelatihan macam-macam kebutuhan dalam membangun rumah tangga yang *sakīnah, mawāddah wa*

menyeimbangkan dan mengarahkan kepada prinsip dan konsep perkembangan anak secara Islami. Selain dari itu, para peserta menjelajahi mengenai tugas, peran, dan tanggung jawab sebagai orang tua.

Ketiga, pengelolaan konflik dalam rumah tangga serta dapat membangun keutuhan rumah tangga. Pada sesi ini memberikan pengetahuan kepada para peserta pelatihan mengenai tantangan yang akan dihadapi semakin serius, baik dari dalam ataupun dari luar keluarga. Materi ini juga memberikan pelatihan kepada para peserta bagaimana suami istri agar dapat mengatur atau menyelesaikan berbagai perbedaan atau problematika, bagaimana menghadapi dalam membangun kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat, dan memberikan cara bagaimana menanggapi tantangan tersebut, hal yang utama yaitu dengan membangun karakter bertanggung jawab, tangguh, demokratis, dan fleksibel.

Keempat, penutupan yang berisikan tentang evaluasi dan refleksi. Dalam materi ini adalah materi terakhir dari proses pelatihan perkawinan. Dalam materi ini para peserta pelatihan melakukan tanggapan-tanggapan tentang implikasi atau dampak dari proses pelatihan perkawinan pada persiapan mental mereka dalam melangsungkan perkawinan. Di akhir sesi ini para peserta juga diminta melakukan evaluasi program pelatihan perkawinan ini. Fungsinya supaya dapat dijadikan peningkatan kualitas pelayanan layanan pelatihan perkawinan selanjutnya baik secara teknis atau substansi.

Dari penjelasan di atas adanya pelaksanaan pelatihan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Gubeng Kota Surabaya merupakan sebuah terobosan-terobosan atau sebagai usaha yang diterapkan guna mengantisipasi terjadinya suatu

Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas tersebut, kaitannya dengan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh pihak KUA bahwa dari dua modul yang didalamnya terdapat enam materi yaitu: mempersiapkan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah, pendidikan pasangan calon pengantin dalam mengelola problematika dalam keluarga yang dinamis, pemenuhan kebutuhan keluarga yang meliputi hak dan kewajiban suami-istri, Pentingnya tentang kesehatan reproduksi dalam keluarga, mempersiapkan keturunan yang berkualitas, pengelolaan konflik dalam rumah tangga serta dapat membangun keutuhan rumah tangga.. Yang mana dalam pelaksanaan penyampaian materi dilakukan secara bertahap.

Dengan demikian, setelah dilaksanakan beberapa tahap tersebut dari pihak pelaksana maupun fasilitator, diakhir sesi terdapat evaluasi yang mana dari evaluasi tersebut berguna untuk mengetahui sejauh mana kemampuan para peserta dalam memahami dan mendapatkan materi yang telah disampaikan. Selain itu juga, pihak pelaksana juga menggunakan beberapa cara atau metode dalam penyampaiannya, agar mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun cara atau metode dalam penyampaian modul tersebut tersebut menggunakan seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar atau disebut juga dengan pendekatan pendidikan orang dewasa (*andragogi*). Model pendekatan tersebut yaitu pendidikan yang memposisikan peserta sebagai individu yang memiliki *knowledge, experience*, serta kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi pengetahuan dan pemahaman

mengkaji sebab-sebab yang berkaitan dengan problematika yang ada dalam pengalaman peserta. Seperti halnya dengan aturan, nilai, norma maupun hal-hal lain yang menjadi pokok persoalan.

3. Menarik kesimpulan, yaitu menggiring peserta agar dapat memberikan kesimpulan dari makna serta dapat merumuskan makna tersebut sehingga menghasilkan pola pandang serta pengertian atau pengalaman baru secara komprehensif berupa prinsip atau kesimpulan secara umum.
4. Mengalami, atau menerapkan. Yaitu dengan cara mendorong serta menggiring bersama-sama agar peserta dapat mengkonsep suatu tindakan baru dari hasil yang telah dipahami untuk mengimplementasikan dengan baik, kemudian sangat mungkin peserta dapat mewujudkan kenyataan-kenyataan baru yang lebih baik. Setelah dilaksanakan bimbingan, para peserta ditarik kembali pada tahap “mengalami” yang mana hasil yang diperoleh dari bimbingan yang berupa pengetahuan dan keterampilan baru, kemudian terlatih pula dalam melakukan daur pendidikan orang dewasa dalam merespon pengalaman berkehidupan diruang lingkup perkawinan dan rumah tangga.

Dengan demikian, dalam proses evaluasi pelatihan perkawinan dengan menggunakan pendekatan atau metode tersebut, bahwa semua peserta pelatihan perkawinan juga diperankan sebagai pemateri yang penting dalam proses pelatihan perkawinan yang mereka miliki dari segi pengetahuan dan pengalaman. Maka dari itu, proses pelatihan perkawinan mempunyai karakteristik partisipatoris atau melibatkan/memposisikan para peserta pelatihan sebagai subyek yang aktif dalam

kehidupan masyarakat atau dapat disebut juga dengan definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibatnya seperti halnya larangan dan perintah tentang hak dan kewajiban dalam ruang lingkup hukum keluarga Islam. Kemudian pengendalian sosial/kontrol sosial di samping sebagai sarana untuk mengontrol dan menertibkan masyarakat pengendali sosial juga berfungsi untuk mengatur tingkah laku antara yang baik dengan tidak baik atau perilaku yang bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan penelitian ini dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam, dan akibat dari seseorang jika tidak mentaatinya dapat dilihat dari perilaku yang tidak baik.

Maka dari itu, dapat dilihat bahwa manfaat dari kontrol sosial terhadap perilaku seseorang yang menyimpang dalam masyarakat kaitannya dengan penelitian ini, ruang lingkup keluarga adalah pranata hukum berfungsi sebagai pranata lainnya yaitu upaya dari KUA Gubeng Kota Surabaya pelatihan perkawinan guna sebagai pengendalian sosial. Selain itu dapat diketahui juga bahwasannya pranata hukum yaitu menata diri dalam sebuah masyarakat serta upaya yang dilakukan KUA tersebut sesuai dengan gejala-gejala sosial yang kemudian dilakukan dengan pendekatan-pendekatan serta modul yang sesuai dengan empiris dari pelaksana. Jadi, terlaksana atau tidak terlaksananya peraturan tersebut fungsi sebagai alat pengendali sosial amat ditentukan oleh faktor aturan maupun faktor pelaksana dari program tersebut.

Adapun implikasi dari program tersebut telah mendapat respon positif serta apresiasi dari masyarakat yang telah mengikuti program pelatihan perkawinan ini.

beberapa cara atau metode dalam penyampaianya, agar mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun cara atau metode dalam penyampaian modul tersebut tersebut menggunakan seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar atau disebut juga dengan pendekatan pendidikan orang dewasa (*andragogi*). Model pendekatan tersebut yaitu pendidikan yang memposisikan peserta sebagai individu yang memiliki *knowledge, experience*, serta kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi pengetahuan dan pemahaman bersama.

2. Adapun pelaksanaan pelatihan perkawinan yang direalisasikan oleh KUA Gubeng Kota Surabaya sesuai dengan konsep dan ketentuan modul serta materi yang sudah ditentukan. Program ini dilaksanakan sebelum calon pengantin atau para peserta melangsungkan akad nikah. Pelaksanaannya program ini dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (2 hari), berbasis anggaran, para peserta tidak dipungut biaya, dan masih bersifat sunnah *muakkad* (himbauan yang ditekankan) untuk mengikuti program ini. Terhitung ada 69 angkatan dan terdapat 30-50 peserta setiap angkatan. Anggaran yang diperlukan untuk mensukseskan Program ini adalah mencapai Rp 8.000.000,00-Rp 9.000.000,00 dalam sekali pelaksanaan serta dilakukan setiap musim perkawinan. Dilaksanakan selama dua hari (Sabtu dan Minggu), 16 jam pelajaran (JPL) mulai pagi hingga sore dan tanpa dipungut biaya (*free*). Dengan dilengkapi oleh fasilitator yang sudah terbimtek. Kebijakan pelatihan perkawinan selama ini sifatnya masih *sunnah muakkad*. Artinya, sangat dianjurkan tapi sifatnya tidak wajib, fleksibel dan tidak memaksa calon mempelai sehingga mengalami hambatan dan kendala dalam pelayanan nikah.

3. Dalam sosiologis dengan menggunakan pendekatan pengendalian sosial yang disebut juga dengan kontrol sosial ialah sebuah usaha ataupun upaya yang dilakukan guna mencegah terjadinya suatu tindakan yang menyimpang dari ketentuan atau disebut juga penyimpangan sosial oleh masyarakat yang kemudian dilakukan edukasi serta mengajak dan mengarahkan masyarakat berperilaku atau bertindak dengan sesuai peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku. Dalam konsep yang dilaksanakan oleh KUA tentang pelatihan perkawinan tersebut jika dikaitkan dengan teori kontrol sosial yang terdapat yaitu terobosan-terobosan atau peraturan tentang Bimas Kemenag tersebut merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh KUA Gubeng Kota Surabaya guna mengantisipasi terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan atau penyimpangan sosial dengan cara mengarahkan, mengajak serta membimbing masyarakat untuk bersikap dan bertingkah laku sesuai norma-norma dan nilai yang berlaku. Hal ini dapat diketahui bahwa kontrol sosial yang dilakukan oleh KUA Gubeng Kota Surabaya adalah sebagai upaya yang dilakukan oleh KUA setempat dalam merealisasikan peraturan dari Kemenag guna untuk mengantisipasi terjadinya disharmonisasi atau penyimpangan perkawinan dalam sebuah keluarga yang akan berdampak pada perceraian. Dengan menggunakan metode pendekatan serta modul yang telah dikantongi tersebut upaya tersebut tidak lain adalah sebagai bentuk kontrol sosial dalam ruang lingkup keluarga. Sedangkan evaluasi dalam pandangan kontrol sosial dijelaskan bahwa pelatihan ini diakhir sesi terdapat evaluasi yang mana dari evaluasi tersebut berguna untuk mengetahui sejauh mana peserta dalam

memahami dan menangkap materi yang telah disampaikan pada pelatihan perkawinan. Serta dapat menilai tingkat persiapan mental calon pengantin baik laki-laki/perempuan (peserta pelatihan) dalam mempersiapkan perkawinan guna mewujudkan keluarga *sakīnah*. Dari pelaksanaan Pelatihan perkawinan ini kemudian disambung dengan implikasi memberikan dampak respon positif dari pihak peserta yang telah mengikuti pelatihan ini, terdapat pernyataan dari 10 (sepuluh) calon mempelai. Kemudian jika dilihat dari hasil wawancara para peserta, konsep tentang pelatihan perkawinan tersebut setidaknya dapat memberikan pengarah dan pembekalan bagi para calon pengantin untuk dapat mewujudkan keluarga *sakinah*. Namun, terlepas dari itu tentang angka perceraian yang terdapat dalam pemaparan data di atas tersebut tidak menutupi kemungkinan bahwa perceraian tersebut terjadi pada keluarga yang menikah sebelum adanya perarturan pelatihan perkawinan dan juga terjadi pada pasangan yang tidak mengikuti kegiatan tersebut. Meskipun demikian, program ini sangat membantu bagi para peserta sebelum menginjak ke jenjang perkawinan. Pasangan yang mengikuti pelatihan perkawinan merasa terbantu dan dapat mengerti mengenai problematika rumah tangga hingga bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Akan tetapi, program ini tidak dapat dijadikan patokan dalam rangka mewujudkan tujuan dari perkawinan yaitu *sakīnah mawāddah wa rahmah*. Sebab terdapat beberapa keluarga yang tidak mengikuti program ini, tetapi dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan. Jadi program ini bukan berarti tidak penting, namun program ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir penyimpangan pasangan

- Campbell, Tom. *Tujuh Teori Sosial "Sketsa Penelitian Perbandingan"*. Yogyakarta: Kanisius. 1994.
- Cek List Pelaporan Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya (Seksi Bimbingan Masyarakat Islam). Diperoleh pada tanggal 8 Juni 2020.
- Damsar. *Pengantar Teori-teori Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo. 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan terjemahan*. Bandung: CV Diponegoro. 2007.
- Departemen Agama RI. *Tejemah Al Quran Al Hidayah*. Jakarta : PT Kalim. 2011.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Surabaya, dalam <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-surabaya/periode/putus/2019>. (20 November 2019).
- Data Angka Perkawinan dan Perceraian Kementerian Agama Kota Surabaya, Didapatkan pada tanggal 8 Juni 2020.
- Data KUA Gubeng Kota Surabaya, diambil tanggal 10 Februari 2020.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*. Jakarta: Predana Media Grup. 2010.
- Elly, M. Setiawan dkk. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. edisi ketiga. Jakarta: Prenadamedia grup. 2012.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. cet-6. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup. 2014.
- Gibson, Robert L dan Marianne H Mitchell. *Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: Pustaka Fajar. 2008.
- Haq, Abdul Dkk. *Formulasi Nalar Fiqh*. Surabaya: Khalista. 2005.
- Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.
- Hidayatulloh, Haris. "Eksistensi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA peterongan Jombang". Jurnal- Universitas Pesantren Darul Ulum Jombang. 2016.
- https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ACYBGNRNtKMcYP_uBmvOCNbVNZ4OipetZA%3A1581266294982&source=hp&ei=djVAXr34Od7Sz7sP7OruA8&q=pelaksanaan+pernikahan&oq=pelaksa&gs_l=psy

- Nasiri. *Meneropong Kawin Misyar di Jawa Timur (Studi Komparasi Praktik Misyar dan Gigolo oleh Para Wanita Sosialita)*. cet II. Ihya media. 2016.
- Nuruddin bin mukhtar al khodimiy, *Ilmu Maqāshid Sharī'ah*. juz 1. Beirut: maktabah aiman. cet1. 2001.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan kursus Prakawin.
- Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016.
- Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Purnamasari, Eka. "Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan". Thesis- UIN Syarif Hidayatullah. 2016.
- Qudamah, Ibnu. *Mughni Muhtaj*. Juz 7. Kairo: Maktabah Kairo, 1388 H..
- Ramulyo Idris, Mohammad. *Hukum Perkawinan Islam*. PT Bumi Aksara. Cet. IV. 2002.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Ritzwe, George. *Sosiologi Ilmu Paradigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 1998.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press 1986), 120.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati. 2014.
- Sihabuddin Al Qorofi Abul Abbas. *Ad Dzakira*. juz 4. Beirut: *Dārul Ghorbi Al Islāmī*. Cet 1. 1994.
- Soekanto, Soerjo Nomor *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Sugiyono Nomor *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Surahmad, Winar Nomor *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Mizan. 1990.

- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1987.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*. Jakarta: kencana. 2009.
- Syihabuddin, Ar Romly. *Nihayātul Muhtāj*. Juz 6. Beirut: Dar-el Fikr. 1404 H..
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- Wafda, Hayyinatul. “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang”. Thesis- UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Pernikahan*. Yogyakarta: CV Pustaka. 2005.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah*. Yogyakarta: Audi Offset. 1995.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet 1. Yogyakarta: CV Mitra Utama. 2011.
- Wawancara. Abas Fuad. Sekretaris Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kota Surabaya. 11 Februari 2020.
- Wawancara. Amelia Putri. Peserta Pelatihan Perkawinan. Surabaya 9 Juli 2020.
- Wawancara. Avicena. Peserta Pelatihan Perkawinan Surabaya. 22 Februari 2020.
- Wawancara. Faiq. (*Penjelasan dari Modul mengenai tujuan dari evaluasi*). Ketua KUA Gubeng Kota Surabaya. 15 Februari 2020.
- Wawancara. Fakhruddin. Peserta Pelatihan Perkawinan. Surabaya 9 Juli 2020.
- Wawancara. Husni. Ketua Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kota Surabaya. 20 Agustus 2019.
- Wawancara. Mujianto. Staf Bimas Kemenag Kota Surabaya. 8 juni 2020.
- Wawancara. Naila Ayu. Peserta Pelatihan Perkawinan Surabaya. 22 Februari 2020.
- Wawancara. Nuria Istiqomah. Peserta Pelatihan Perkawinan. Surabaya 9 Juli 2020.
- Wawancara. Putri Rizki. Peserta Pelatihan Perkawinan Surabaya, 22 Februari 2020.
- Wawancara. Rifky Husein. Peserta Pelatihan Perkawinan. Surabaya 9 Juli 2020.

